



Implementasi Konsep Ekonomi Islam pada Sektor Pertanian berbasis Kearifan Lokal dan Tantangan Pembiayaan di Perbankan Syariah

Ega Rusanti¹, A. Syathir Sofyan², Syarifuddin³

¹Sains Ekonomi Islam, Universitas Airlangga

²Ekonomi Islam, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

³Ekonomi Syariah Universitas Islam Makassar

Corresponding email: ega.rusanti-2022@feb.unair.ac.id



Leave it blank

Diterima: Mei 2023

Direvisi: Juni 2023

Diterbitkan: Juni 2023

ABSTRACT

Praktik ekonomi lokal di Indonesia khususnya di sektor pertanian telah dilakukan secara terus menerus dan menjadi bagian dari tradisi masyarakat diantaranya *maro/paro*, *teseng* dan *mawah*. Sementara dalam ekonomi Islam sendiri, terdapat pula akad kerjasama pertanian diantaranya adalah akad *muzara'ah* dan *mukhabarah*. Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui implementasi konsep antara skema bagi hasil masyarakat yang berbasis kearifan lokal dengan akad yang ada dalam ekonomi Islam serta menganalisis tantangan pembiayaan sektor pertanian melalui perbankan syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode korelasional deskriptif untuk mengetahui hubungan searah antara akad *muzara'ah* dan *mukhabarah* dengan tradisi kerjasama pertanian. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder berupa jurnal dan buku yang sesuai dengan subjek penelitian. Hasil yang didapatkan oleh penulis adalah terdapat kesamaan konsep antara *adat maro/paro*, *teseng* dan *mawah* dengan akad *mukhabarah* dan *muzara'ah* hal ini dapat dilihat dari pihak-pihak yang terkait dimana ada petani selaku pengelola dan pemilik tanah. Pada akad *muzara'ah* pemilik tanah akan memberikan benih dan biaya produksi akan ditanggung bersama, sementara pada akad *mukhabarah* hanya petani yang akan bertanggungjawab terhadap seluruh biaya mulai dari masa tanam hingga panen. Pada kedua akad ini, bagi hasil akan diberikan sesuai dengan kesepakatan. Sementara itu, sektor pertanian tidak menjadi prioritas dalam pembiayaan di perbankan syariah karena terlalu berisiko sehingga dibutuhkan inovasi produk pembiayaan untuk mengatasi hal tersebut. Penelitian diharapkan mampu berimplikasi pada pengembangan literatur ekonomi syariah dan menjadi pedoman dalam pengembangan produk-produk perbankan khususnya pada sektor pertanian.

ARTICLE INFO

Kata kunci:

Kearifan Lokal; Pertanian; *Muzara'ah*; *Mukhabarah*; Bank Syariah

Pendahuluan

Pertanian di Indonesia masih merupakan *leading sector* dalam masyarakat dan perekonomian Indonesia. Pada tahun 2022 sektor ini berkontribusi sebesar 12,91% terhadap PDB yang menjadikannya unsur ketiga terbesar setelah industri dan pertambangan. Dengan luas lahan panen sebesar 10,61 juta hektare, para petani lokal mampu menghasilkan berbagai komoditas utamanya padi yang dimana hasil panennya mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada hasil akumulasi Badan Pusat Statistik (BPS) di tahun 2022 menyatakan jika diperkirakan sebanyak 55,67 juta ton mampu dihasilkan para petani yang dimana angka ini meningkat 1,25 juta ton dibanding dengan produksi tahun 2021 yang hanya sebesar 54,42 juta ton (Badan Pusat Statistik, 2022).

Meskipun pertanian termasuk dalam sektor unggulan dalam pengembangan ekonomi nasional. Namun nyatanya realisasi pembiayaan syariah di bidang pertanian hanya sebesar 2,58% (Bank Indonesia, 2021). Rendahnya distribusi pembiayaan ini membenarkan jika para petani di Indonesia masih kurang teredukasi dan tidak mendapatkan akses yang luas dalam mendapatkan pembiayaan yang layak secara syariah, terlebih lagi persyaratan administrasi dan sulitnya menembus tahapan *assessment* perbankan yang membuat para petani menyerah sebelum mencoba mengajukan kredit atau pembiayaan syariah (Syifa & Ridlwan, 2021). Di sisi lain, lembaga keuangan masih melihat dan menempatkan sektor pertanian sebagai sektor yang kurang menarik karena dianggap sebagai sektor yang berisiko tinggi (*high risk*) yang sangat bergantung pada musim, rentan terdistribusi oleh standar harga pasar serta perhitungan hasil usaha yang lama dengan rentan waktu 4-5 bulan sekali serta risiko gagal panen yang tinggi (Alam & Rusgianto, 2022).

Hal itu pula yang mendorong lembaga keuangan utamanya perbankan lebih menerapkan skema pembiayaan *mudharabah*, *murabahah* dan *musyarakah* daripada menggunakan akad *muzara'ah* yang mana pada dasarnya menjadi akad yang dikhususkan pada sektor pertanian. Skim *muzara'ah* mengharuskan bank untuk dapat menyediakan asset tetap dalam bentuk lahan yang kemudian akan dikelola oleh petani melalui pemberian modal usaha baik dalam bentuk dana maupun sarana dan prasarana pertanian seperti bibit, pupuk, traktor, dan alat pertanian modern lainnya. Padahal potensi risiko dan adanya ketidakpastian besaran profit yang akan didapatkan membuat bank tidak mampu melakukan hal tersebut utamanya lahan pertanian (Yaacob, 2013). Sehingga pemberian modal usaha dalam skim *mudharabah* atau *musyarakah* serta alat pertanian dengan skim *murabahah* dianggap lebih *profitable* dan *low risk* (Hendri, 2016).

Sehingga dalam mengatasi terbatasnya akses pembiayaan pertanian, masyarakat Indonesia cenderung melakukan praktik kerjasama dengan skema bagi hasil yang berbasis kearifan lokal. Misalnya di kalangan masyarakat Jawa dikenal tradisi *Maro/Paro* dimana sistem bagi hasil yang terjadi antara keluarga pemilik tanah dan penggarap/pengguna, meskipun biasanya memiliki hubungan kekerabatan. Petani yang menggarap tanah orang lain mendapatkan hasil panen minimal 50% (*maro/paron*), bahkan seringkali lebih, bahkan sampai 75% (*telon*) (Dassir, 2019). Sementara masyarakat Bugis mengenal tradisi *passanra* dan *teseng* dimana kedua Kerjasama ini dilakukan dengan objek harta benda berupa tanah atau lahan persawahan. Satu orang bertindak sebagai pengelola sementara pihak lainnya akan bertindak sebagai pemilik lahan. Keduanya akan diberikan bagi hasil sesuai dengan kesepakatan yang disetujui sebelumnya (Husain & Rusanti, 2019).

Di bawah hukum Islam ada dua jenis pengelolaan lahan pertanian yakni muzāra'ah dan muhābarah. Muzāra'ah adalah kemitraan dalam pengelolaan pertanian antara pemilik tanah dan petani, di mana pemilik tanah memberinya tanah untuk ditanami dan digarap dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen. Ada dua pihak dalam persekutuan ini, satu sebagai pemilik modal dan satu lagi sebagai penanam modal perusahaan. Kedua belah pihak memiliki perjanjian kemitraan, sehingga uang akan dibagikan sesuai dengan kesepakatan. Mukhābarah tidak berbeda dengan Muzāra'ah, perbedaannya hanya pada investasi awal, benih Mukhābarah berasal dari para pemilik lahan (Supriyanta, 2019).

Seperti Mudharabah, kedua Kerjasama ini adalah jenis kontrak antara kedua kelompok, yaitu para penanam modal (*shāhib al māl*) berkomitmen untuk menanamkan modalnya pada para petani (*muḍārib*) untuk mendapatkan keuntungan (profit), yang dibagi di antara mereka dengan cara yang disepakati. Faktanya, Muazara'ah mirip dengan Mudharabah dalam kedua kasus tersebut dimana kesepakatan dibangun antara pemilik dan penyewa (petani). *Shahibul Maal* adalah seorang tuan tanah karena dia memberikan tanah (sebagai uang) dan seorang petani atau penyewa, *muḍarib*, karena dia memberikan kontribusi untuk bisnis atau pekerjaan (Ibrahim, 2012).

Karakter Indonesia sendiri secara geografis terbagi atas banyak pulau dan kondisi demografi yang berbeda pula. Keterbatasan penyebaran informasi, pemerataan tingkat literasi dan infrastruktur keuangan menjadi faktor penghambat dalam pengembangan keuangan syariah secara menyeluruh. Masyarakat pedesaan umumnya melakukan kegiatan perekonomian mereka melalui cara-cara tradisional yang apabila ditinjau dari perspektif ekonomi Islam memiliki prinsip yang sama pada akad-akad tertentu. Misalnya praktik *teseng* pada masyarakat Bugis sama halnya dengan praktik muzar'ah dalam akad ekonomi Islam (Rusanti et al., 2021). Praktik *Celong* yang ada di Manggarai Nusa Tenggara Timur

yang prinsipnya sama dengan konsep Ijarah (Sofyan et al., 2021). Tradisi *Maro/Paro* pada kebanyakan petani di Jawa Timur yang secara prinsip kerja memiliki kesamaan dengan akad *muzara'ah*. Serta praktik *Mawah* pada masyarakat Aceh yang juga menerapkan prinsip akad *muzara'ah* (Ibrahim, 2016).

Melalui internalisasi nilai-nilai ekonomi Islam dalam praktik ekonomi lokal yang telah dilakukan oleh masyarakat Indonesia secara turun-temurun maka dapat membantu eksistensi produk ekonomi syariah yang lebih mampu menyentuh setiap lapisan masyarakat termasuk masyarakat adat dan pedesaan. Olehnya itu rekonstruksi produk syariah yang ada perlu dilakukan dalam hal pemahaman *terms* (istilah) dan bentuk pendekatannya kepada setiap masyarakat yang disesuaikan dengan praktik ekonomi lokal melalui analisis *urf. Al-'Urf* adalah sumber hukum ekonomi Islam, dan dimungkinkan untuk menemukan hubungan antara pengetahuan lokal tentang kegiatan ekonomi dan ekonomi Islam (Hakim, 2017).

Artikel ini akan menganalisis lebih mendalam mengenai praktik ekonomi lokal masyarakat Indonesia dan persamaannya terhadap akad-akad ekonomi islam dan tantangan pembiayaan pertanian pada produk perbankan syariah. Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian-penelitian terdahulu yang terfokus pada penjelasan mengenai praktik pertanian berbasis budaya dalam perspekti Islam namun tidak memberikan penjelasan secara mendetail mengenai hambatan dan tantangan penerapan akad-akad pertanian seperti *muzara'ah* dan *mukharabah* dalam perbankan syariah sehingga masyarakat justru lebih memilih bagi-hasil secara tradisional (Hidayati & Oktafia, 2020; Mohamed & Shafiai, 2021; Muhammad, 2022; Munawaroh & Abdillah, 2022). Padahal hakikatnya, perbankan syariah justru tidak hanya berperan sebagai lembaga intermediasi pada sektor potensial dan rendah risiko saja dalam bentuk murabahah atau mudharabah, namun peran perbankan syariah justru harus mampu menghubungkan para pelaku ekonomi menengah ke bawah termasuk usaha mikro masyarakat pedesaan termasuk pertanian (Wanita et al., 2021).

Penelitian ini akan mengeksplorasi lebih mendalam dari segi praktik, teori serta pendekatan ekonomi Islam dan peluang perbankan syariah dalam menyediakan produk pembiayaan yang aplikatif bagi petani. Sehingga dapat memberikan kesimpulan berupa model pengembangan produk yang sesuai pada kearifan lokal namun masih pada prinsip muamalah dalam ekonomi Islam.

Tinjauan Pustaka

Kearifan Lokal

Kearifan lokal tercipta sebagai sumber daya budaya bagi masyarakat dan geografi secara luas. Kearifan lokal dan produk budaya masa lalu harus terus dijadikan landasan kehidupan. Meski memiliki nilai lokal, namun dianggap universal. Kearifan lokal yang muncul dalam masyarakat budaya harus menjadi gagasan dan pedoman dalam pengembangan budaya, kesadaran masyarakat, penghargaan terhadap masyarakat dan pengembangan budaya di daerah (Mujahidin, 2017).

Ditinjau dari segi filsafat dasar, hikmah dapat dikategorikan dalam dua aspek, yaitu: (a) gagasan, pemikiran, atau nalar yang bersifat abstrak. Aspek kearifan lokal meliputi berbagai pengetahuan, pandangan, nilai dan praktik masyarakat baik yang diperoleh dari generasi masyarakat sebelumnya, maupun yang diperoleh masyarakat pada masa sekarang, yang bukan berasal dari generasi sebelumnya, tetapi dari berbagai pengalaman di masa sekarang, serta dari kontak dengan orang atau budaya lain. (b) Kearifan lokal berupa hal-hal konkrit dapat dilihat. Kearifan lokal biasanya berupa benda-benda artefak, yang menghiasi kehidupan manusia, dan bermakna simbolik. Di setiap sudut kehidupan manusia, selalu ada kearifan lokal. Paling tidak, kearifan dapat muncul pada: (1) pemikiran, (2) sikap, dan (3) perilaku. Ketiganya hampir sulit dipisahkan. Jika ketiganya tidak seimbang, maka kearifan lokal akan luntur (Geertz (1973)

Dalam budaya lokal ada yang namanya kearifan lokal. Nilai material tersebut diubah ke dalam bentuk fisik antara lain berupa produk lokal. Industri kreatif tidak hanya dilihat secara ekonomi, tetapi juga budaya. Ide-ide kreatif dianggap sebagai produk budaya. Agenda budaya dengan demikian menentukan arah pengembangan ekonomi (Yulianti, 2018). Pengembangan ekonomi baru yang berbasis pada pengetahuan budaya dan budaya lokal adalah cara lain untuk memecahkan masalah pengembangan ekonomi baru secara memadai sehingga ekonomi dapat berkembang khususnya di daerah. Pada umumnya setiap daerah memiliki produk yang dapat dipromosikan dan dikembangkan. Keunikan atau kekhasan produk lokal harus menjadi dasar, kemudian ditambahkan unsur kreatifitas dan teknologi. Upaya penelitian dan pengembangan budaya lokal di daerah. Kecerdasan, tanpa menyimpang dari kearifan lokal, memang memiliki tempat yang penting dalam pembangunan ekonomi daerah karena dapat menciptakan proyek dan lapangan kerja yang meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekitar (Ridwan, 2015).

Peran Bank Syariah dalam Pembiayaan Sektor Pertanian

Perbankan Syariah dalam menjalankan misi ekonomi Islam berfungsi dalam mengelola dana pihak ketiga kemudian menyalurkannya dalam bentuk produk-produk pembiayaan yang sesuai dalam prinsip-prinsip dalam ekonomi Islam (Amalia, 2020). Bank syariah memiliki peran strategis sebagai *intermediary* kelembagaan antara pasar uang dengan dunia usaha ekonomi riil, khususnya sektor pertanian. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Meutia & Mohamad (2019), produk pembiayaan syariah yang dapat diterapkan pada usaha agribisnis antara lain *mudarabah*, *musharakah*, *muzara'ah*, *musaqah*, *bai' murabahah*, *istisna*, *bai' al wafa*, *salam*, dan gadai (*rahn*). Bentuk pembiayaan dan unit pembiayaannya dapat disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan proses dan kebutuhan nasabah itu sendiri. Keunggulan dalam penggunaan produk bank syariah adalah adanya kejelasan mengenai sistem bagi hasil yang tidak mengandung unsur riba serta tanggungan atas risiko yang telah disepakati sebelumnya (Lisdawati et al., 2019). Sehingga dapat dikatakan bahwa Bank Syariah mampu menjadi solusi pembiayaan baik produktif maupun konsumtif yang lebih jelas dan unggul dibandingkan dengan produk bank pada bank-bank konvensional (Jalil & Hamzah, 2020)

Pada perannya di bidang pertanian bank syariah dapat lebih efektif dibanding bank konvensional. Hal ini didasarkan pada beberapa hal. Pertama, karena secara filosofis, perbankan syariah memiliki ikatan yang kuat dengan sektor pertanian. Petani yang sudah terbiasa dengan sistem bagi hasil seperti *maro*, *gaduhan* dan lain-lain memudahkan bank syariah untuk masuk ke jantung sektor pertanian (Ashari & Saptana, 2016; Ichsan, 2020; Sugeng et al., 2021; Tsabita, 2014). Kedua, sistem Islam sebenarnya lebih sesuai dengan karakteristik petani dan pertanian di Indonesia dibandingkan dengan sistem bunga. Dalam sistem Islam, yang dibutuhkan adalah kemampuan petani untuk menghasilkan produk pertanian, selain itu petani tidak dikenakan bunga tiap bulan akan tetapi pembayaran hutang dan bagi hasil akan dibayarkan pada saat panen (Bangash, 2020). Ketiga, meningkatkan layanan perbankan kepada sektor pertanian dengan memperluas jaringan melalui kerjasama dengan berbagai lembaga keuangan mikro (Ridlwan, 2016). Keempat, mengembangkan produk muzaraah sebagai salah satu instrumen pembiayaan sektor pertanian (Pratiwi & Noprizal, 2017). Perbankan syariah masih sangat membatasi distribusi pembiayaan dan produk berbasis pertanian. Hal ini terjadi karena sektor ini sangat berisiko dari segi gagal kredit,

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode korelasional dan deskriptif. Penelitian secara

deskriptif sendiri menurut Sugiyono (2012) dapat diartikan sebagai upaya penjelasan atas situasi tertentu secara lebih mendalam melalui prosedur ilmiah untuk memberikan gambaran yang faktual. Sementara penelitian korelasional dilakukan untuk melihat korelasi sebuah subjek dengan subjek lainnya terutama pada fakta social yang terjadi di tengah masyarakat dengan lembaga terkait maupun hubungannya dengan fenomena lainnya (Irwansyah, 2020). Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber data sekunder yakni berbagai jurnal dan buku yang membahas mengenai konsep pembiayaan dalam ekonomi Islam dalam sektor pertanian utamanya dalam skema akad *muzara'ah* dan *mukhabarahh* serta jurnal yang memberikan penjelasan berkaitan tentang praktik ekonomi masyarakat yang mengandung nilai kearifan lokal dalam mengelola lahan persawahan dan korelasinya dengan perbankan syariah saat ini. *Content Analysis* (Analisis konten) digunakan dalam penelitian ini untuk membantu peneliti memahami konteks dan melakukan penelaahan secara mendalam mengenai objek penelitian (Suryani & Susanto, 2018). Teknik analisis ini dimaksudkan untuk menyelidiki secara mendalam konsep pembiayaan pertanian baik secara tradisional maupun pada perbankan syariah. Sementara dalam memastikan keabsahan data penulis menggunakan metode triangulasi teori dan triangulasi penyidik. Dalam triangulasi teori, peneliti akan melakukan analisis mendalam mengenai konsep dalam objek penelitian sementara dalam triangulasi penyidik, peneliti akan melakukan perbandingan temuan antar peneliti lain dalam beberapa literatur terdahulu (Pratama, 2016). Teknik keabsahan data ini dilakukan mengingat metode dan sumber data yang digunakan peneliti berbentuk data sekunder sehingga ketajaman analisis dan ketersediaan literatur yang berkorelasi dengan objek penelitian menjadi sangat penting.

Hasil dan Pembahasan

Ekonomi Islam dalam Sektor Pertanian

Ekonomi Islam hadir dengan gagasan bebas bunga yang umum telah diketahui melalui eksistensi perbankan syariah yang semakin berkembang. Tidak hanya pada sektor industri dan perdagangan, namun dalam system ekonomi Islam juga mempertimbangkan sektor pertanian sebagai hal yang perlu dipertimbangkan dalam rangka pemberian pembiayaan secara pertanian. Kerjasama yang dilakukan dalam bidang pertanian di dalam Islam dianggap menjadi sangat krusial karena mampu menopang kebutuhan pokok masyarakat luas.

Sektor pertanian dalam Islam mendapat perhatian khusus dalam Al-Qur'an. Dalam beberapa ayat disebutkan bahwa pertanian merupakan sesuatu yang dianjurkan untuk dilakukan utamanya dalam memanfaatkan berkah dan ciptaan Allah SWT. Salah-satu ayat

yang menjelaskan hal tersebut terdapat pada Al-Quran Surah Al-Muzammil: 20 dan Al-An'am ayat 60 di bawah ini:

.....وَأَخْرُوجُنَّ يُقَاتِلُونَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

Artinya:

"Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah". (Al-Muzammil/ 73:20) (Departemen Agama RI, 2019)

أَمْنَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُنبِتُوا شَجَرَهَا إِلَهُ مَعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ

Artinya:

"Apakah (yang kamu sekutukan itu lebih baik ataukah) Zat yang menciptakan langit dan bumi serta yang menurunkan air dari langit untukmu, lalu Kami menumbuhkan dengan air itu kebun-kebun yang berpemandangan indah (yang) kamu tidak akan mampu menumbuhkan pohon-pohonnya? Apakah ada tuhan (lain) bersama Allah? Sebenarnya mereka adalah orang-orang yang menyimpang (dari kebenaran)." (An-Naml/27:60)(Departemen Agama RI, 2019)

Berlandaskan ayat-ayat di atas para Jumhur ulama diantaranya Imam Malik, para ulama Syafiiyyah, Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan (dua murid Imam Abu Hanifah), Imam Hanbali dan Dawud Ad-Dzâhiry. Mereka menyatakan bahwa akad muzâra'ah diperbolehkan dalam Islam (Ngasifudin, 2016). Hal ini dikarenakan adanya seruan untuk mencari berkah di atas muka Bumi dan salah-satu hal yang dapat dilakukan adalah dengan cara bertani. Sehingga upaya dalam melakukan pertanian ditinjau dari segi agama dapat didorong dengan ketersediaan sumber pendanaan termasuk dengan menggunakan akad muzara'ah dan mukhabarah (Amri, 2018).

Dalam Islam, skema kerjasama di sektor pertanian digolongkan dalam dua akad berdasarkan pada pembagian modal antara kedua belah pihak yang melakukan *syirkah*. Pertama adalah akad *muzara'ah*, *Muzara'ah* adalah kerjasama antara pemilik tanah dan petani bagi hasil. Bijinya adalah dari pemilik lahan, dan kedua belah pihak sepakat untuk membagi hasil panen sesuai kesepakatan (Emily, 2019). Menurut sebagian ulama fikih *muzara'ah*, hukumnya mubah (boleh) karena di dalamnya ada prinsip gotong royong; bahkan ada hadits yang mengatakan bahwa siapa yang memiliki tanah, tanah itu harus ditanami jika dia tidak menginginkannya, itu diberikan kepada saudaranya. (Wahyuningrum & Darwanto, 2020) Sistem kerjasama pertanian memiliki manfaat sosial dan ekonomi yang sangat tinggi jika proses dalam pengelolaan dana dan pengawasan dijalankan secara maksimal (Saqib & Zafar, 2020). Sektor pertanian yang rentan risiko gagal

bayar dan gagal panen mengharuskan pihak yang terlibat dalam kerjasama perlu untuk meningkatkan pengawasan secara sistematis serta mitigasi atas risiko baik yang terstruktur atau tidak terstruktur sebelumnya. Melalui akad dalam ekonomi Islam, pelaksanaan bagi hasil dan risiko telah menjadi perhatian khusus dan harus ditetapkan sebelumnya dalam rangka memastikan tidak ada pihak yang dirugikan selama akad atau kerjasama berlangsung (Nomani & Azam, 2020)

Praktek *muzara'ah* dapat diwujudkan dengan ketentuan yang ada, yaitu tumbuhnya sikap gotong royong di mana pemilik tanah dan penggarap saling menguntungkan disertai dengan rasa keadilan dan keseimbangan (Sahrani dan Abdullah: 2002). Apabila para petani mampu mendapatkan sumber pembiayaan dengan kontrak kerjasama yang sesuai dengan aturan Islam, maka hal ini akan menjadi stimulus para petani untuk mengembangkan teknik, fasilitas serta diversifikasi produknya (Moh'd et al., 2017). Tentunya hal ini dapat mengurangi pengangguran, meningkatkan produksi pertanian dalam negeri, serta mendorong pembangunan sektor riil yang mendukung pertumbuhan ekonomi makro (Mohd Shafiai & Moi, 2015).

Selanjutnya adalah *Mukhabarah*. *Mukhabarah* adalah kerjasama antara pemilik kebun dan petani bagi hasil, mendistribusikan hasil sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Kerja sama dalam bentuk *mukhabarah* menitikberatkan pada peran petani yang tidak hanya sebagai pengelola namun juga menyediakan benih dan seluruh biaya produksi sejak masa tanam hingga panen (Syariffudin , 2003). Hukum *mukhabarahh* adalah mubah atau diperbolehkan. (Wahyuningrum & Darwanto, 2020). Di bawah hukum *mukhabarahh*, petani bertanggung jawab atas tanah dan tanaman dengan menyirami dan merawatnya. Penggarap mendapatkan imbalan atas kerja kerasnya dengan mendapatkan persentase tertentu dari hasil panennya (Antonio, 2001). Akad *mukhabarahh* tidak sama dengan tukang kebun yang mendapat upah dari merawat tanaman, tetapi imbalan yang mereka terima dari hasil akad *mukhabarahh* tidak sama dengan buruh kebun yang mendapat upah dari merawat tanaman, melainkan imbalan yang mereka terima dari hasil (Nasution, 2020).

Praktik Ekonomi Lokal Sektor Pertanian di Indonesia

Masyarakat Indonesia memiliki ciri khas dalam melakukan kerjasama khususnya dalam bidang pertanian. Pengelaborasi antara aktivitas ekonomi dengan kearifan lokal masyarakat setempat membuat kerjasama pertanian menjadi lebih berorientasi pada aspek kekeluargaan dan keinginan untuk saling tolong-menolong. Berbagai suku di Indonesia memiliki aturan dan istilah bagi hasil pertanian yang berbeda. Adapun beberapa praktik ekonomi lokal sektor pertanian yang ada di Indonesia adalah sebagai berikut:

Paro/Maro

Istilah *Maro* atau *Paro* berasal dari Bahasa Jawa yang juga menjadi serapan kata dalam Bahasa Indonesia “separuh”. Sehingga *Maro* dapat diartikan sebagai pembagian yang sama rata atau separuh dari hasil kerjasama diberikan secara merata kepada pihak yang bersangkutan (Wahyuningrum & Darwanto, 2020). *Maro* juga diartikan sebagai sistem pertanian antara pengambil alih dan pemilik tanah, di mana pemilik tanah memberikan tanah kepada mitra dan pemegang saham menyumbangkan semua modal. Dalam kerjasama *paro/maro* seluruh biaya produksi mulai dari benih hingga peralatan dan perlengkapan untuk perawatan tanaman semuanya ditanggung oleh petani. Praktik ini umumnya dilakukan oleh petani pedalaman di Pulau Jawa khususnya pada area Jawa Tengah (Adil, 2018; Ashari & Saptana, 2016; Mujahidin, 2017; Rezkiana, 2017; Wahyuningrum & Darwanto, 2020)

Motivasi utama dalam melakukan kerjasama ini didasari oleh solidaritas antara masyarakat yang umumnya telah saling mengenal dengan baik satu sama lain (Amri, 2018). Masyarakat ingin saling membantu dimana terdapat pihak yang membutuhkan sumber penghasilan namun tidak memiliki lahan untuk digarap sementara pihak lainnya yang memiliki area persawahan tetapi tidak mampu mengelolanya dikarenakan keterbatasan pengetahuan, waktu maupun modal (Ashari & Saptana, 2016).

Sama halnya dengan arti kata *maro*, pembagian penghasilan dalam kerjasama ini adalah 1:1, yaitu setengah dari pendapatan berasal dari pemilik dan setengah lainnya dari sewa. Pemutusan hubungan kerja antara para pihak terjadi ketika jangka waktu yang disepakati berakhir pada akhir masa panen dan dapat juga terjadi ketika pihak lain meninggalkan perjanjian awal. Selain sistem *Maro*, terdapat juga praktik *Mertelu* (1/3) dan *Merempat* (1/4) juga terdapat di Jawa Tengah, namun sistem tersebut semakin langka. Dalam sistem *Maro* di luar Jawa, uang masuk dua kali dan pemilik membayar biaya masuk. Dalam kasus lain, input berasal dari pemilik tanah dan petani. Sistem 2/3 dan 3/5 juga tersedia di tempat lain, tetapi juga menjadi kurang umum (Ashari & Saptana, 2016).

Mawah

Mawah adalah kegiatan ekonomi kolektif dalam masyarakat Aceh berdasarkan prinsip bagi hasil antara pemilik dan pengelola. *Mawah* adalah proses dimana pemilik properti memberikan hak kepada orang lain untuk mengelola properti dengan hasil yang disepakati. Sistem *mawah* banyak digunakan dalam bidang pertanian dan peternakan, yang hasilnya ditentukan secara musyawarah. Pembagian keuntungan disepakati melalui biaya manajemen langsung atau tidak langsung.

Di bidang pertanian, jika pengelola membayar semua biaya tanaman yang ditanam,

seperti pupuk, upah tenaga kerja, air, dan lain-lain, keuntungannya bisa 25% untuk pengelola dan 75% untuk pemilik modal. Jika tanah itu jauh dari penduduk yang menetap, bagian dari kekayaan rakyat adalah satu bagian untuk pemilik dan tiga bagian untuk petani. Karena penggunaan input pertanian, tingkat produksi sekarang didasarkan pada biaya terendah, dan produksi didasarkan pada nilai dikurangi biaya benih, pupuk, pestisida, dan sebagainya. Jumlah tersebut dibagi dengan ukuran dikurangi biaya benih. Oleh karena itu, benih dibagi menjadi lebih kecil, karena biaya pengolahan tanah tinggi. Sementara pada skema lainnya, dimana pemilik lahan hanya akan memberikan area persawahannya untuk dikelola secara penuh kepada petani termasuk menentukan komoditi dan menanggung biaya produksi sendiri. Dalam skema ini pembagian hasil akan diberikan 50% kepada petani dan 50% kepada pemilik lahan.

Dalam pandangan masyarakat Aceh, praktik *Mawah* ini dianggap lebih dapat membantu dan meringankan beban masyarakat serta terbukti telah mengurangi tingkat kemiskinan dalam lingkup masyarakat utamanya petani daerah Aceh (Hidayati & Oktafia, 2020). Dalam penelitian lain juga dikatakan jika sistem *mawah* dan persentase bagi hasil dapat meningkatkan taraf hidup nelayan dibandingkan dengan sistem pengupahan. Beberapa temuan studi memberikan banyak bukti bahwa program kemitraan dan pembagian manfaat dapat membawa manfaat dalam pengentasan kemiskinan (Marasabessy, 2022).

Teseng

Salah-satu bentuk kearifan lokal yang dilakukan dalam bentuk aktivitas ekonomi oleh masyarakat Bugis adalah kerjasama *teseng* atau bagi hasil. *Matteseng* atau *teseng* diartikan masyarakat lokal sebagai sistem kemitraan masyarakat setempat dengan berbagai objek seperti sawah, kebun dan juga binatang ternak yang melibatkan dua pihak yakni pihak pemodal atau pemilik objek serta pengelola (Adil, 2018). Sistem kemitraan ini dilakukan dalam bentuk transaksi tradisional tanpa adanya legalitas namun hanya bedasar pada kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat. *Teseng* menjadi tradisi yang dilakukan secara turun temurun sesuai dengan hukum adat yang berlaku (Dassir, 2015).

Dalam praktik *teseng*, pada umumnya dilakukan oleh dua pihak yang berhubungan dimana pihak pertama dikenal dengan *pa'bere teseng* yakni orang yang memiliki objek tertentu baik tanah atau ternak yang kemudian akan diberikan kepada orang lain untuk menggarap atau mengelolanya. Pihak kedua adalah *pa'teseng* yakni orang yang diberikan amanah untuk mengelola objek *teseng* yang diberikan. (Sulham, 2018). Pada praktik kerjasama ini, biasanya peran petani penggarap yang tidak hanya bertugas pada aspek pemeliharaan dan pengelolaan namun juga bertindak sebagai pemodal awal. Biaya benih,

pupuk dan pestisida akan disediakan sendiri oleh petani dari awal masa tanam hingga pada masa panen nanti. Berdasarkan hal tersebut, jelas bahwa pemilik lahan hanya akan memberikan lahan mereka untuk di kelola sehingga proses dan sistem kerjanya diserahkan sepenuhnya pada petani penggarap (Rasyid et al., 2018).

Pembagian keuntungan dilakukan sama dengan skema modal utamanya bibit dan pupuk berasal pemilik lahan namun perbedaannya adalah biaya lainnya yang dikeluarkan selama masa pengelolaan akan diberikan kepada petani penggarap. Sehingga sisa atau keuntungan bersih akan dibagi dengan presentase 50% bagi petani penggarap dan 50% bagi pemilik lahan. Meskipun biaya ditanggung oleh petani namun persentase yang diberikan cukup kecil dan dibagi secara seimbang. Hal tersebut dijelaskan dengan asumsi petani yang mengelola dan mengeluarkan biaya sendiri pada dasarnya telah melakukan perhitungan awal mengenai jumlah pupuk, dan pestisida serta biaya-biaya lainnya sehingga mereka hanya akan diberikan keuntungan atas jasa pengelolaannya saja. Namun, ada pula skema tumpang yang dimana beban kerja diberikan kepada pemilik lahan, sementara petani hanya bertindak sebagai pemihara. Adapun pembagian hasil keuntungan dapat dilakukan sesuai presentase yang disepakati. Pada umumnya, akan diberikan 75% kepada pemilik lahan sementara 25% kepada petani selaku pemelihara yang bekerja selama kurang lebih satu masa panen atau sekitar 4 bulan (Rasyid et al., 2018).

Analisis Persamaan Skema Praktik Ekonomi Lokal dengan Akad Ekonomi Islam Sektor Pertanian

Dalam agama, kearifan lokal juga berarti "*urf*". '*Urf*', ini dianggap sebagai kearifan lokal yang dimiliki manusia (*al'adah al-ma'rifah*), yang berbeda dengan *al'adah al-jahiliyyah*. Kearifan lokal setempat dipahami sebagai segala sesuatu yang didasarkan pada pengetahuan dan diketahui karena suatu alasan dan dianggap baik oleh orang yang beradat atau memegang nilai dalam sebuah budaya masyarakat. Adat pada hakikatnya memiliki prinsip dan selalu memiliki nilai positif karena kebiasaan dan praktik sosial itu diulang dan diperkuat. Jika suatu masyarakat tidak peduli dengan perilaku yang baik, itu tidak akan diperkuat kembali. Perilaku sebagian besar sukarela karena dianggap baik atau ada sesuatu yang baik tentangnya (Hermansyah, 2013).

Ada banyak kasus hukum di Muamalah tentang '*urf*' in apa yang ditentukan oleh hukum, misalnya "adat dapat menjadi hukum syar'a", "sesuatu yang diterapkan oleh adat, sama seperti yang diterapkan oleh syar'a" (kalau tidak dengan syariat)", "sesuatu yang spesifik. oleh tradisi (adat) maupun "sesuatu yang diberikan oleh undang-undang" yang telah diketahui dan menjadi kebiasaan para pedagang sehingga dianggap sebagai kewajiban

yang disepakati di antara mereka (Fawzi, 2018).

Dalam ekonomi Islam, bagian dari Mu'amalat adalah pertanian juga dikenal dengan *muzara'ah* dan *mukhabarahh*, adalah perjanjian kerjasama pengelolaan lahan pertanian antara pemilik lahan dan petani, dimana pemilik lahan menyediakan lahan pertanian bagi petani untuk ditanami dan digembalakan dengan imbalan tertentu (bagi hasil). Secara umum dalam petani bertanggung jawab untuk pemeliharaan. Sebaliknya pemilik lahan berkewajiban untuk membayar semua biaya, mulai dari benih, peralatan, dan lain-lain. Dalam akad *Mukhabarahh*, pemilik tanah membayar semua biaya, pemilik tanah mendapat dua bagian dan petani mendapat satu, dalam hal ini petani hanya bertanggung jawab atas pengairan dan perawatan.

Jika melihat beberapa praktik ekonomi lokal dalam bidang pertanian yang dilakukan oleh masyarakat di beberapa daerah tertentu misalnya praktik *Paro* yang dilakukan oleh masyarakat di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur, kemudian *Mawah* oleh masyarakat Aceh serta praktik *Teseng* oleh masyarakat Suku Bugis dan Makassar di Sulawesi-Selatan dan Sulawesi-Barat memiliki kesamaan prinsip dalam akad ekonomi syariah utamanya akad *muzara'ah* dan *mukhabarahh*. Dalam praktik *paro/maro*, *teseng*, dan *mawah* sama-sama memiliki skema yang dimana para pemilik tanah yang menyediakan tanah terkadang juga ikut menanam atau memanen (bukan karena kewajiban, tetapi lebih karena kemurahan hati). Penyewa/petani bertanggung jawab untuk menyediakan benih dan tenaga kerja yang diperlukan. Penyewa dan tuan tanah terlibat dalam pemupukan. Selain itu, ada juga opsi dimana pemilik lahan hanya menyerahkan sepenuhnya lahan tanpa biaya produksi lainnya yang dimana semua beban tersebut diberikan kepada petani. Segala akad tersebut dilakukan hanya dengan motif saling tolong menolong dan didasarkan atas asas kepercayaan sehingga masyarakat dapat memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak. Hal tersebut memberikan gambaran jika dasarnya adalah kerelaan dan pembagian keuntungan yang berprinsip pada keadilan.

Hal ini sejalan dengan praktik *Muzara'ah* dan *mukhabarah* yang menunjukkan prinsip sistem bagi hasil. Ketika hasil pertanian menguntungkan, keuntungan dibagi menjadi dua bagian, yaitu pihak yang memiliki ladang dan petani. Sebaliknya, jika hasil pertanian dirugikan, kerugian ditanggung bersama. Praktik *muzara'ah* maupun *mukhabarah* sudah menjadi tradisi dalam masyarakat petani khususnya di daerah pedesaan Indonesia. Menurut sebagian *Muzara'ah* dan *musawah* di atas, pembagian keuntungan hasil panen antara pemilik ladang dan penggarap juga dilakukan menurut sewa akhir.

Jika dapat disimpulkan dari ketiga perjanjian di atas bahwa inti dari perjanjian atau

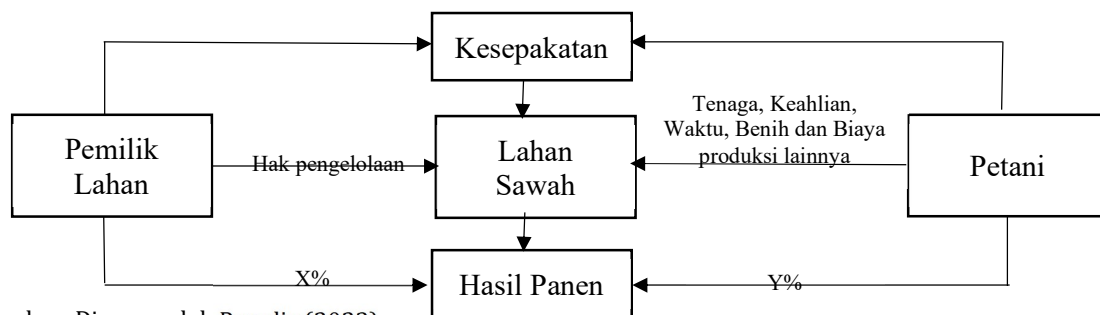
kerjasama adalah keridhoan (kemauan bersama), kita tidak hanya mengetahui, tetapi juga pengetahuan tentang jumlah sumber daya dan keberhasilan kerjasama secara transparan terhadap maupun di hasil pertanian dan perkebunan, sehingga diperjelas di awal akad berapa modal yang dibutuhkan dan keuntungan setelah panen atau hasil ladang atau tanaman agar kedua belah pihak atau lebih mengetahui berapa keuntungan yang diperoleh, sehingga tidak ada tuduhan atau fitnah di kemudian hari.

Terdapat dua skema dalam ekonomi Islam yang memiliki kesamaan dengan praktik ekonomi lokal yang selama ini diterapkan oleh masyarakat. Bersamaan antara *mawah*, *maro* dan *teseng* memiliki setidaknya dua skema yang bergantung pada tanggungan beban produksi yang hanya diberikan kepada salah-satu pihak. Skema pertama dimana para petani akan diberikan kebebasan untuk memilih komoditi yang akan diproduksinya serta seluruh biaya produksi akan dibebankan kepada petani tersebut mulai dari proses penanaman hingga panen. Sehingga status pemilik lahan hanyalah sebagai pengawas atas hak pengelolaan lahan kepada petani. Pembagian hasilnya pun akan diberikan sesuai dengan persetujuan dimana petani diberikan 50% dan pemilik lahan juga 50% atas keuntungan bersih yang diperoleh. Sementara apabila terjadi kerugian maka pemilik lahan dan petani harus menanggung hal itu bersama-sama dan seluruh permasalahan yang timbul akan diselesaikan sesuai hukum adat sekitar dan secara kekeluargaan (Adil, 2018).

Hal tersebut memiliki kesamaan dengan prinsip dalam akad *Mukhabarah* pada ekonomi Islam dimana akad ini dilakukan antara petani dengan oemilik lahan untuk mengelola persawahan dengan imbal bagi hasil yang sesuai dengan kesepakatan. Dalam akad ini segala biaya produksi termasuk bibit, pupuk, peralatan produksi seperti tractor dan mesin panen seluruhnya akan dibebankan kepada petani hingga masa panen, dan pendapatan yang diperoleh terlebih dahulu harus diperhitungkan besaran modal dan sisanya akan dibagi sesuai kesepakatan (Hidayati & Oktafia, 2020).

Sehingga pada skema pertama ini disimpulkan memiliki kesamaan dengan akad muhabarah yang dapat diilustrasikan sebagai berikut:

Gambar 1 Skema 1 *Maro, Mawah dan Teseng* (Mukhabarah)



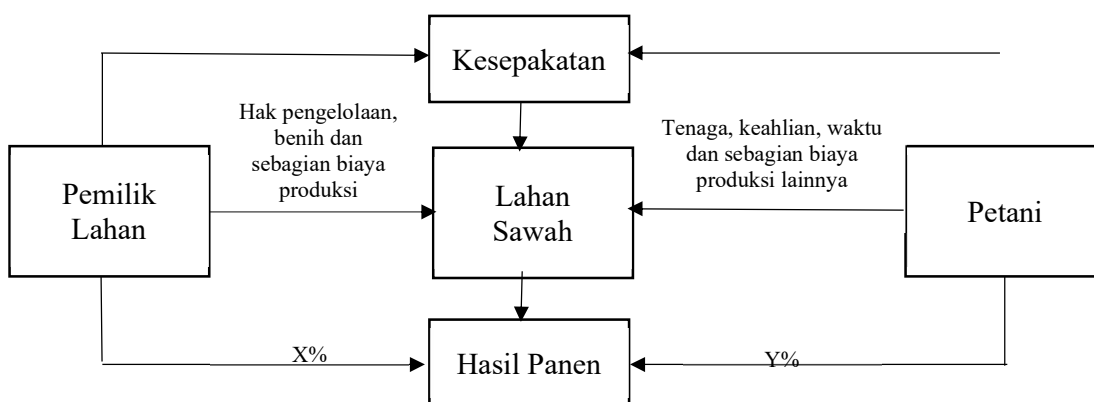
Sumber: Disusun oleh Penulis (2023)

Sementara pada skema kedua memiliki perbedaan yang terletak pada beban produksi yang ditanggung bersama sementara umumnya benih akan diberikan oleh pemilik lahan. Dalam skema ini, petani memiliki peran tidak hanya mengorbankan waktu, tenaga dan juga keahliannya namun juga ikut menanggung biaya produksi lainnya. Sementara pemilik lahan akan memberikan hak pengelolaan lahan dan juga memberikan modal sebagai biaya produksi yang biasanya berupa benih dan pupuk. Berdasarkan kesepakatan ini, maka jelas akan terjadi perbedaan pada skema bagi hasilnya, dimana pemilik lahan akan mendapatkan persentase yang lebih besar. Pada skema *maro* khususnya akan berubah istilah yang tergantung pada pembagian hasil misalnya martelu apabila hasil sebesar 1/3 akan diberikan kepada petani sementara sisanya kepada pemilik lahan. Namun pada praktik ekonomi lainnya yakni *mawah* dan *teseng* tetap menggunakan istilah yang sama dan pada dasarnya pembagian bagi hasil diberikan sesuai dengan kesepakatan dimana biasanya proporsionalnya 75% bagi petani sementara 25% bagi pemilik lahan.

Hal ini sama dengan sistem *muzara'ah* dimana pada dasarnya kerjasama ini menekankan jika bibit akan disediakan oleh pemilik lahan dan juga biaya produksi lainnya akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan kemudian hasilnya akan disesuaikan dengan persetujuan awal (Shafiai & Moi, 2015). Apabila terjadi gagal panen, maka kerugian tersebut akan ditanggung bersama sehingga tidak ada pihak yang dirugikan dalam kerjasama ini.

Pada skema pertama ini disimpulkan memiliki kesamaan dengan akad *muzara'ah* yang dapat diilustrasikan sebagai berikut:

Gambar 2 Skema 2 *Maro, Mawah dan Teseng (Muzara'ah)*



Sumber: Disusun oleh Penulis (2023)

Adapun unsur kesamaan dalam praktik ekonomi lokal ini dengan skema akad dalam ekonomi Islam adalah sebagai berikut:

Tabel 1 Perbandingan Praktik Ekonomi Lokal dan Ekonomi Islam pada Sektor Pertanian

No	Aspek	Praktik Ekonomi Lokal	Ekonomi Islam
1.	Pihak yang terlibat	Pemilik lahan dan petani	Pemilik lahan dan petani
2.	Peran pihak yang terlibat	Skema 1: Pemilik lahan memberikan hak pengelolaan lahan kepada petani dan membebankan biaya produksi sepenuhnya kepada petani (<i>Martelu, Mawah, dan Teseng</i>) (Wulandari, 2020) Skema 2: Pemilik lahan memberikan hak pengelolaan sawah serta menyediakan bibit dan beban produksi lainnya ditanggung bersama sementara petani sebagai pekerja untuk merawat tanaman hingga masa panen (<i>Maro, Mawah dan Teseng</i>) (Qardhawi, 2019)	Mukhabarah Petani merawat dan mengelola tanaman serta menanggung biaya produksi, sementara pemilik lahan hanya memberikan hak pengelolaan lahan (Yaacob, 2018) <i>Muzara'ah</i> : Pemilik lahan menanggung bibit sementara beban produksi lainnya ditanggung bersama sementara petani bertindak sebagai pekerja untuk merawat tanaman (Mohamed & Shafiai, 2021)
3.	Bagi Hasil	Skema 1: Pemilik lahan dan petani mendapatkan persentasi yang sama yakni 50% Skema 2: Pemilik lahan menerima 75% sementara petani 25% (Ibrahim, 2012; Sulham, 2018(Adil, 2018; Qardhawi, 2019; Wahyuningrum & Darwanto, 2020)	Pada <i>muza'raah</i> dan <i>mukhabarahh</i> besaran persentasi bagi hasil sesuai kesepakatan bersama (Mohamed & Shafiai, 2021; Ridlwan, 2016; Shafiai & Moi, 2015; Yaacob, 2018)
4.	Tanggungan Kerugian	Petani dan pemilik lahan sama-sama menanggung kerugian (Wahyuningrum & Darwanto, 2020)	Petani dan pemilik lahan sama-sama menanggung kerugian (Mohamed & Shafiai, 2021; Ridlwan, 2016; Shafiai & Moi, 2015; Yaacob, 2018)
5.	Penyelesaian Sengketa	Apabila terdapat permasalahan akan diselesaikan secara kekeluargaan dan hukum adat karena kedua pihak	Sengketa akan diselesaikan melalui hukum Islam (Aminulloh et al., 2021)

umumnya memiliki hubungan kekerabatan (Ibrahim, 2012; Sulham, 2018)

Sumber: Disusun oleh Penulis (2023)

Pada dasarnya, terdapat banyak kesamaan antara praktik ekonomi lokal yang selama ini dilakukan oleh masyarakat sesuai tradisi masing-masing dengan akad yang ada di dalam ekonomi Islam. Khususnya dalam sektor pertanian yang umumnya dilakukan masyarakat Indonesia adalah *maro*, *teseng* dan *mawah* yang dilandaskan pada kearifan lokal memiliki kesamaan dalam aspek pihak yang terlibat, peran masing-masing pihak, sistem bagi hasil, tanggungan atas kerugian serta penyelesaian apabila terdapat konflik. Aspek tersebut memiliki skema yang sama dengan akad *mukhabarah* dan *muzara'ah*. Namun yang perlu diperhatikan adalah persentase bagi hasil antara akad akan berbeda-beda sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

Tantangan Pembiayaan Bank Syariah Sektor Pertanian

Pada perannya di bidang pertanian bank syariah dapat lebih efektif dibanding bank konvensional. Hal ini didasarkan pada beberapa hal. Pertama, karena secara filosofis, perbankan syariah memiliki ikatan yang kuat dengan sektor pertanian. Petani yang sudah terbiasa dengan sistem bagi hasil seperti *maro*, *gaduhan* dan lain-lain memudahkan bank syariah untuk masuk ke jantung sektor pertanian (Ashari & Saptana, 2016; Ichsan, 2020; Sugeng et al., 2021; Tsabita, 2014). Kedua, sistem Islam sebenarnya lebih sesuai dengan karakteristik petani dan pertanian di Indonesia dibandingkan dengan sistem bunga. Dalam sistem Islam, yang dibutuhkan adalah kemampuan petani untuk menghasilkan produk pertanian, selain itu petani tidak dikenakan bunga tiap bulan akan tetapi pembayaran hutang dan bagi hasil akan dibayarkan pada saat panen (Bangash, 2020). Ketiga, meningkatkan layanan perbankan kepada sektor pertanian dengan memperluas jaringan melalui kerjasama dengan berbagai lembaga keuangan mikro (Ridlwan, 2016). Keempat, mengembangkan produk *muzara'ah* sebagai salah satu instrumen pembiayaan sektor pertanian (Pratiwi & Noprizal, 2017).

Namun pada praktiknya lembaga keuangan syariah belum mampu menerapkan skim *muzara'ah* sebagai skim utama dalam pembiayaan syariah sektor pertanian karena beberapa alasan utamanya kepemilikan lahan pertanian yang harus menjadi bagian dari aset bank itu sendiri. Sehingga skim yang digunakan hanya dalam bentuk *mudharabah* atau *musyarakah* dimana bank selaku penyedia modal dan petani sebagai pengelola.

Dalam praktek *muzara'ah*, dimana pemilik tanah tidak meminta jaminan kepada penggarap karena prinsip *ta'awun*, atau sikap tolong-menolong antara kedua belah pihak, sehingga jika terjadi kondisi yang tidak diharapkan seperti gagal panen maka kedua belah pihak telah bersedia tanpa kewajiban apapun dari penggarap untuk membayar bagi hasil yang telah disepakati. Jadi tidak diperlukan jaminan untuk mengganti risiko kerugian (Bendob, Bennaceur, & Benahmeddah, 2017).

Skema pembiayaan dengan prinsip bagi hasil memiliki peluang untuk meningkatkan pertumbuhan sektor pertanian (Yunari, 2016). Masalah pembiayaan di sektor pertanian tidak hanya di Indonesia tetapi juga di beberapa negara. Karakter sektor pertanian yang cenderung bergantung pada musim dan pendapatan yang kecil menimbulkan risiko pembiayaan bermasalah yang cukup tinggi berkembang (Horodnic et al., 2021). Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 3/1/2011 mengatur tingkat risiko sebagai peringkat kesehatan bank yang membuat bank syariah kurang tertarik untuk memasuki sektor pertanian (Lestari, 2019).

Pemberian pembiayaan menggunakan sistem bagi hasil, dimana bank memberikan 100% modalnya kepada nasabah untuk mengelola dananya pada suatu proyek tertentu. Pembiayaan mudharabah memiliki resiko yang tinggi bagi bank, karena bank harus mengeluarkan modal 100%, dan jika proyek atau kegiatan usaha yang dibiayai gagal, seluruh kerugian ditanggung oleh bank (Farma, 2018). Hal ini membuktikan bahwa pembiayaan sektor pertanian ini akan menjadi beban besar bagi perbankan syariah di kemudian hari. Selain itu, Bank syariah kesulitan mencari petani atau nasabah yang benar-benar bisa mengerjakan proyek bisnis dengan baik, *istiqomah*, dan halal, karena hasil dari proyek bisnis itu akan dibagi keuntungannya (Bangash, 2020). Olehnya itu, Bank harus selektif dan mengetahui seluk beluk kemampuan atau keterampilan nasabah, agar proyek yang dibiayai bank tidak disalahgunakan nasabah untuk kegiatan lain yang menyimpang dari kesepakatan. Sehingga pada pelaksanaan *muzara'ah*, di mana pemilik tanah dan petani kecil harus saling percaya, yang membuat hubungan antara petani kecil dan pemilik tanah serta profesionalisme petani sangat dibutuhkan untuk menjalankan pertanian yang sama-sama akan menguntungkan kedua belah pihak (Ashari & Saptana, 2016). Lebih lanjut, karakteristik kegiatan usaha disektor pertanian yang penuh resiko, baik resiko produksi maupun jatuhnya harga telah menyebabkan rendahnya minat lembaga perbankan dalam mendanai pembiayaan disektor ini. Selain itu, minimnya pembiayaan disektor ini disebabkan besarnya resiko yang dihadapi perbankan, sebab pembayaran terhadap pembiayaan yang diberikan tidak secepat pembiayaan dalam sektor perdagangan atau manufaktur (Farma, 2018)

Kesimpulan

Tidak dapat dipungkiri bahwa banyak aktivitas ekonomi masyarakat di Indonesia masih memasukkan unsur kearifan lokal dan tetap dipertahankan hingga saat ini. Di sektor pertanian sendiri, terdapat beberapa praktik ekonomi di beberapa daerah yang memiliki kesamaan dengan sistem dalam ekonomi Islam. Praktik *maro* yang dilakukan oleh masyarakat di daerah Jawa, praktik *mawah* yang dilakukan oleh penduduk Aceh hingga pada masyarakat Sulawesi khususnya adat Bugis yang menggunakan tradisi *teseng*. Pada dasarnya ketiga praktik ekonomi lokal ini adalah kerjasama dalam hal pengelolaan lahan pertanian dimana terdapat satu pihak sebagai pemilik lahan dan pihak lainnya yakni petani sebagai pengelola. Hal tersebut dianggap penulis memiliki kesamaan dengan akad *mukhabarah* dan *muzara'ah* dalam Islam dimana pihak yang terlibat akan melakukan kerjasama dengan bagi hasil yang telah disepakati. Perbedaannya adalah pada aspek biaya produksi dan penyediaan bibit dimana *muzara'ah* biaya produksi ditanggung bersama serta bibit yang disediakan pemilik lahan sementara pada *mukhabarah* seluruh biaya akan dibebankan kepada petani. Namun dalam praktiknya pada lembaga keuangan Islam, khususnya pada perbankan syariah, sektor pertanian masih mengalami banyak kendala terutama dalam mitigasi risiko atas kegagalan panen dan pembayaran kredit. Dari sisi perbankan syariah juga masih belum memiliki regulasi yang khusus untuk memfasilitasi para petani untuk mendapatkan akses pembiayaan mengingat ketidaksiapan bank dalam melaksanakan akad *muzara'ah* maupun *mukhabarah* atas risiko yang bisa saja terjadi dan skema pertanian yang penuh dengan ketidakpastian tidak seperti sektor industri dan perdagangan. Melihat adanya fenomena ini, dapat memberikan implikasi dan indikasi bahwasanya sebenarnya praktik ekonomi Islam telah dilakukan oleh masyarakat Indonesia namun *terms* bahasa yang digunakan membuat masyarakat tidak terlalu memahaminya. Sehingga, dalam upaya pengembangan produk perbankan syariah harusnya menjadikan aspek tersebut sebagai bahan pertimbangan untuk mendorong eksistensi produk keuangan syariah terhadap semua lapisan masyarakat.

Referensi

- Abdul Jalil, & Sitti Azizah Hamzah. (2020). Pengaruh Bagi Hasil Dan Kebutuhan Modal Terhadap Minat Umkm Mengajukan Pembiayaan Pada Lembaga Keuangan Syariah Di Kota Palu. *Jurnal Ilmu Perbankan Dan Keuangan Syariah*, 2(2), 178–198. <https://doi.org/10.24239/jipsya.v2i2.31.177-197>
- Adil, A. W. (2018). *Tinjauan Yuridis Perjanjian bagi Hasil Perikanan Laut di Kabupaten Bulukumba*. <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/13111/>
- Alam, A., & Rusgianto, S. (2022). The Determinant of Shariah Financing in the Agricultural Sector : Evidence from Indonesia. *Journal of Asian Finance, Economics and Business*,

- 9(4), 287–298. <https://doi.org/10.13106/jafeb.2022.vol9.no4.0287>
- Amalia, R. (2020). Bagaimanakah Kinerja Bank Umum Syariah di Indonesia?: Penilaian dengan Sharia Maqashid Index (SMI). *Jurnal Ilmu Perbankan Dan Keuangan Syariah*, 2(1), 46–69. <https://doi.org/10.24239/jipsya.v2i1.22.46-69>
- Aminulloh, A., In, S. Z. H., & Suyatna, N. (2021). Muzâraah , SDGs , and the Welfare of Indonesian Farmers. *JIEI (Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam)*, 7(03), 1372–1383.
- Amri, U. (2018). *Praktik Bagi Hasil Pertanian (Sawal) Dalam Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Masyarakat Petani di Desa Palece Kecamatan Limboro Kabupaten Polewali Mandar)*. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Ashari, & Saptana. (2016). Prospek Pembiayaan Syariah untuk Sektor Pertanian. *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, 23(2), 132. <https://doi.org/10.21082/fae.v23n2.2005.132-147>
- Badan Pusat Statistik. (2022). *Berita Resmi Statistik: Luas Panen dan Produksi Padi di Indonesia 2022 (Angka Sementara)*. Badan Pusat Statistik.
- Bangash, A. U. J. (2020). Managing the Agricultural Sector Through Muzara'ah: Implementing an Islamic Economic Participatory Mode of Financing. *International Journal of Islamic Business & Management*, 4(1), 27–42. <https://doi.org/10.46281/ijibm.v4i1.638>
- Bank Indonesia. (2021). Laporan Ekonomi dan Keuangan Syariah 2021. *Bank Indonesia*, 1–173.
- Dassir, M. (2010). Sistem Penguasaan Lahan Dan Pendapatan Petani Pada Wanatani Kemiri Di Kecamatan Camba Kabupaten Maros. *Perennial*, 6(2), 90. <https://doi.org/10.24259/perennial.v6i2.203>
- Departemen Agama RI. (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*. Kementerian Agama RI.
- Farma, J. (2018). Prospek Dan Tantangan Perbankan Syariah Dalam Pembiayaan Sektor Pertanian. *Ilmiah Pendidikan Dan Pembelajaran*, 5(2), 52–67.
- Fawzi, R. (2018). Aplikasi Kaidah Fikih العادة محكمة Dalam Bidang Muamalah. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 2(1), 147–167. <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v2i1.3279>
- Hakim, A. (2017). Kearifan Lokal Dalam Ekonomi Islam (Studi Atas Aplikasi al-Urf Sebagai Dasar Adopsi) Abdul Hakim (Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam UIN Sunan Ampel Surabaya). *Akademika*, 8(1), 65–81.
- Halisa Husain, N., & Rusanti, E. (2019). Sociopreneur Sapagalung sebagai Penyelesaian Mispersepsi Mappasanra di Desa Batukaropa Kabupaten Bulukumba Oleh. *FoSSEI Journal, Temilnas Xviii*. <https://fossei.org/journal/index.php/fosseijournal/article/view/1>
- Hendri, D. (2016). Shariah Financing for Farmers Poverty Reduction. *JEBI (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam)*. <http://journal.febi.uinib.ac.id/index.php/jebi/article/view/3>
- Hermansyah. (2013). Kearifan Lokal Sebagai Model Pendekatan Ekonomi Syari'ah. *Istinbath*, 12(1), 167–204.
- Hidayati, N., & Oktafia, R. (2020). Implementasi Akad Bagi Hasil Pada Sektor Pertanian Dalam Peningkatan Kesejahteraan Petani Di Desa Maduran Kecamatan Maduran Kabupaten Lamongan. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 7(12), 2399.

<https://doi.org/10.20473/vol7iss202012pp2399-2418>

- Horodnic, I. A., Williams, C. C., Windebank, J., Zait, A., & Ciobanu, C. I. (2021). Explaining consumer motives to purchase in the informal economy. *PLoS ONE*, 16(10 October), 1–22. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0258686>
- Ibrahim, A. (2012). Praktik Ekonomi Masyarakat Aceh Dalam Konteks Ekonomi Islam: Kajian Terhadap Sistem Mawah Dan Gala. *The Aceh Development International Conference, March*, 443–451.
- Ichsan, N. (2020). Muzara'ah Dalam Sistem Pertanian Islam. *Mu'amalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, 10(1), 79–96. <https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/muamalat/article/view/2783>
- Irwansyah, F. S. (2020). Dampak dan pencegahan wabah Covid-19: Perspektif Sains dan Islam - Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung. *Jurnal Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat (LP2M)*, 1–10. <http://digilib.uinsgd.ac.id/30549/>
- Lestari, T. (2019). Analysis Of Islamic Bank Influence On Agricultural Financing Sector Period 2014-2016. *Journal of Islamic Economic Laws*, 2(1), 88–119. <https://doi.org/10.23917/jisel.v2i1.7706>
- Lisdawati, D., Syaifullah, S., Amalia, R., & Pratamasyari, D. A. (2019). Pelaksanaan Akad Murabahah Dalam Pembiayaan Perumahan Prespektif Ekonomi Syariah: Studi Pada Bank Muamalat Cabang Palu. *Jurnal Ilmu Perbankan Dan Keuangan Syariah*, 1(1), 16–36. <https://doi.org/10.24239/jipsya.v1i1.3.16-36>
- Marasabessy, R. H. (2022). Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Klasik. In *Jurnal Asy-Syukriyyah* (Vol. 16, Issue 1). <https://doi.org/10.36769/asy.v16i1.221>
- Meutia, I., & Mohamad, A. (2019). Effectiveness Financing in Agriculture Sector: A Comparative Study between Conventional and Islamic Bank. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 9(1), 23–30.
- Moh'd, I. S., Omar Mohammed, M., & Saiti, B. (2017). The problems facing agricultural sector in Zanzibar and the prospects of Waqf-Muzar'ah-supply chain model: The case of clove industry. *Humanomics*, 33(2), 189–210. <https://doi.org/10.1108/H-02-2017-0033>
- Mohamed, M. I., & Shafiai, M. H. M. (2021). Islamic Agricultural Economic Financing Based On Zakat, Infaq, Alms And Waqf In Empowering The Farming Community. *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 10(1), 144–161. <https://doi.org/10.46367/iqtishaduna.v10i1.334>
- Mohd Shafiai, M. H., & Moi, M. R. (2015). Fitting Islamic financial contracts in developing agricultural land. *Global Journal Al-Thaqafah*, 5(1), 43–49. <https://doi.org/10.7187/GJAT772015.05.01>
- Muhammad, M. M. (2022). Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Kearifan Lokal. *Iqtishaduna : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*, 3(2), 119–127.
- Mujahidin, A. (2017). Peranan Kearifan Lokal (Local Wisdom) Dalam Pengembangan Ekonomi Dan Perbankan Syariah Di Indonesia. *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 15(2), 153. <https://doi.org/10.31958/juris.v15i2.496>
- Munawaroh & Abdillah. (2022). The Responsiveness of Fiqh and Its Local wisdom of Pengajian Pitulasan Menara Kudus. *ADDIN: Media Dialektika Ilmu Agama*, 16(1), 39.
- Ngasifudin, M. (2016). Aplikasi Muzara'ah Dalam Perbankan Syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesiam*, IV(1), 38–44.

- Nomani, A., & Azam, M. K. (2020). Shari'ah compliant working capital financing_ a case-study of Indian sugar industry. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 11(3), 674–693. <https://doi.org/10.1108/JIABR-09-2016-0098>
- Nur Wanita, Ryna Pratiwi, & Nurysamsu. (2021). Pengaruh Pembiayaan Ultra Mikro Pt. Pegadaian Cabang Palu Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmu Perbankan Dan Keuangan Syariah*, 3(2), 101–120. <https://doi.org/10.24239/jipsya.v3i2.51.101-120>
- Pratama, Y. I. (2016). Konsep Pengembangan Kawasan Pariwisata Terpadu Di Kecamatan Batu Kota Batu. *Bidang Keahlian Manajemen Pembangunan Kota Jurusan Arsitektur Fakultas Teknik Sipil Dan Perencanaan, RA 142551*, 15.
- Pratiwi, R., & Noprizal, N. (2017). Formulasi Hybrid Contract Sebagai Alternatif Pembiayaan Pertanian Di Bank Syariah. *AL-FALAH: Journal of Islamic Economics*, 2(2). <https://doi.org/10.29240/jie.v2i2.254>
- Qardhawi, Y. (2019). Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil (Mawah) Dalam Akad Mudharabah Pada Peternak Sapi Di Gampong Pango Raya Kecamatan Ulee Kareng Banda Aceh. *Minithesis, UIN Ar-Raniry Banda Aceh*, 1–172.
- Rasyid, T. G., Aminawar, M., Darwis, (2018). Kemampuan Kewirausahaan Peternak Yang Melakukan Sistem Bagi Hasil (Teseng) Pada Usaha Sapi Potong Di Kabupaten Bone Abstrak. *Semnas Persepsi Iii Manado*, 225–231.
- Rezkiiana, A. S. (2017). *Internalisasi Nilai Budaya Sipakatau Dalam Model Akuntansi Pertanggungjawaban Sosial Pada Pt Semen Bosowa Maros*. Skripsi, Universitas Hasanuddin.
- Ridlwani, A. A. (2016). Implementation Akad Muzara'ah In Islamic Bank: Alternative to Access Capital Agricultural Sector. *Iqtishoduna: Jurnal Ekonomi Islam*, 7(1), 34–48.
- Ridwan, M. (2015). The Local Wisdom in the Practice of Profit and Loss Sharing (PLS) in the Fishery System: A Study of Islamic Economic Activities in Tapak Kuda Village, District of Tanjung Pura, Langkat Regency, North Sumatera Province. *HUMAN FALAH: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, September 2015, 59–82.
- Rusanti, E., Muin, R., Husain, N. H., & ... (2021). Sociopreneur Sapagalung on Agricultural Financing in the Bugis Society. *Annual Conference of ...*, 101–114.
- Saqib, L., & Zafar, M. A. (2020). The State Bank of Pakistan's Guidelines on Islamic Financing for Agriculture. *Islamic Studies*, 59(3), 337–357. <https://www.jstor.org/stable/27088400>
- Shafiai, M. H. M., & Moi, M. R. (2015). Financial problems among farmers in Malaysia: Islamic agricultural finance as a possible solution. *Asian Social Science*, 11(4), 1–16. <https://doi.org/10.5539/ass.v11n4p1>
- Sofyan, A. S., Yunus, A. R., Muslihati, Anwar, N., & Saidy, E. N. (2021). Local Economic Practices in Developing Islamic Financial Products in Indonesia. *Al-Tijary Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 6(2), 141–163.
- Sugeng, R., Rohmana, D., & Andang, N. (2021). Sistem Bagi Hasil Akad Muzara'ah pada Masyarakat Petani Penggarap dan Pemilik Lahan di Kel. Batupapan, Kec. Makale, Kab. Tana Toraja. *Indonesian Journal of Business Analytics (IJBA)*, 1(2), 211–226.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D* (VI). Alfabeta.
- Sulham. (2018). Analisis Alasan Peternak Melakukan Sistem Bagi Hasil (Teseng). *Jurnal Studi Ekonomi*, 3(2), 31–46.

- Supriyanta, M. Y. (2019). Kerjasama Penggarapan Sawah Dalam Perspektif Fiqih Mazhab Syafi'i (Studi Kasus di Desa Juntikebon Kabupaten Indramayu) SKRIPSI. *Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon*.
- Suryani, I., & Susanto, T. T. (2018). Strategi Destination Branding Event Budaya Pemerintah Kota Bandung Sebagai Magnet Pariwisata. *Jurnal Akrab Juara*, 6(1), 1–8.
- Syifa, D. L., & Ridlwan, A. A. (2021). Improving Agricultural Sector: The Role of Mudharabah Financing (Study on Sharia Financing Savings and Loans Cooperatives). *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 12(1), 55–74.
<https://doi.org/10.21580/economica.2021.12.1.3829>
- Tsabita, K. (2014). Analisis Risiko Pembiayaan Syariah Pada Sektor Pertanian Risk Analysis of Islamic Finance in Agricultural Sector. *Al-Muzara'ah*, 2(2), 88–120.
- Wahyuningrum, A. L., & Darwanto, D. (2020). Penerapan Bagi Hasil Maro Perspektif Akad Mukhabarah. *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law*, 3(1), 45.
<https://doi.org/10.21043/tawazun.v3i1.7544>
- Wulandari, N. A. (2020). Pandangan Islam Terhadap Praktik Bagi Hasil “Teseng” Pada Masyarakat Manggalung Kecamatan Mandalle Kabupaten PANGKEP. *J. Res Islamic Econ*, 7(2), 291–317.
- Yaacob, H. (2013). Commercialising Muzara ' a Model Contract Through Islamic Finance. *International Journal of Business, Economics and Law*, 2(3), 69–77.
- Yulianti, R. T. (2018). Ekonomi Islam Dan Kearifan Lokal. *Millah*, ed(khus), 99–115.
<https://doi.org/10.20885/millah.ed.khus.art6>
- Yunari, A. (2016). Muzara'Ah Dan Aplikasinya Pada Perbankan Syari'Ah. *Jurnal Iaiih*, 2(2), 153–163. <https://jurnal.iaih.ac.id>

